

## BAB II

### PERNIKAHAN WANITA YANG DI HAMILI OLEH ORANG TUANYA DAN DI LIMPALKAN KEPADA PRIA LAIN UNTUK MENIKAHINYA

#### A. MAKNA DAN TUJUAN PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نَكَحَ – يَنْكِحُ – نِكَاحًا yang punya arti sama dengan lafad الدَّخَم (mengawini) atau الخَجَا (menggauli)<sup>1</sup>.

Hal ini sesuai dengan firman Allah

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik...” (Qs. An-Nuur : 3.)

Ada juga yang mengatakan bahwa nikah secara bahasa bermakna الضم (menggabungkan) dan الجمع (mengumpulkan/menghimpun). Dikatakan pula artinya تتناكحت (saling memasuki/mencampuri) sebagaimana dalam kalimat

<sup>1</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaanu al-'Arab*, (Kairo: Daar al-Ma'arif), Jilid VI/ 4537.

الأشجار (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan saling bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainnya.<sup>2</sup>

Adapun al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam perkataan Arab bermakna الموطاء (*al-mauthu'u*) yakni bersetubuh/berhubungan intim. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna التزويج yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan intim dengan cara yang halal.<sup>3</sup> Atau sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Faarisi<sup>4</sup> dan Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin bahwa nikah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu akad dan الموطاء (bersetubuh). Apabila dikatakan *nakaha binta fulaan*, maksudnya melakukan akad nikah dengan wanita si fulan. Namun jika dikatakan, *nakaha zaujatahu*, maka maksudnya الموطاء (menyetubuhinya). Jadi kedua makna tersebut memiliki kesamaan arti tergantung kata yang disandarkan kepadanya. Jika kata nikah disandarkan kepada wanita asing, maka maksudnya adalah akad. Adapun jika disandarkan kepada hal yang diperbolehkan), maka maksudnya adalah 'الموطاء' (bersetubuh).<sup>5</sup>

Adapun pengertian nikah secara istilah, maka ulama mengemukakan berbagai pendapat mengenai hal ini. Namun pada dasarnya seluruh pengertian tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda.

<sup>2</sup> Muhyidin an-Nawawi, *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzdzab*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M), juz, XVII/ 276.

<sup>3</sup> Ibnu Mandzur, *Ibid*, 457

<sup>4</sup> Muhyidin an-Nawawi, *Ibid*. 276

<sup>5</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *asy-Syarhu al-Mumti' 'ala Zaadi al-Mustaqni'*, (Daar al-Anshar, 2003 M), cet. Ke-1, juz V/ 103.

Perbedaan tersebut tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan akan makna yang terkandung dalam pernikahan tersebut.

Adapun Ibnu Qudamah mengatakan bahwa nikah menurut istilah syar'i adalah suatu akad perkawinan dan lafadz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim<sup>6</sup>, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu.” (Qs. an-Nisa : 22.)<sup>7</sup>

Disebutkan dalam *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzdzab*, bahwa nikah dalam istilah syar'i berarti suatu akad (sebuah ikatan) yang menjadikan sebab diperbolehkannya berhubungan intim dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin. Adapun dalam masalah akad ini terdapat banyak dalil, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kata nikah dalam al-Qur'an tidak ada maksud lain kecuali akad.<sup>8</sup> kecuali yang tercantum dalam firman Allah *-subhaanahu wa ta'ala-*,

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadits, 1425 H/2004 M), juz IX/113.

<sup>7</sup> *Al-Quran dan Terjemahan* (Saudi Arabia: Lembaga:Percetakan Raja Fahd 1995)

<sup>8</sup> Muhyidin an-Nawawi, *Ibid.* 277

“...hingga dia nikah dengan suami yang lain.” (Qs. al-Baqarah : 230.)

Karena jika kata nikah dalam ayat ini dimaknai dengan makna selain *الموطاء* (bersetubuh), maka akan dikatakan sebagai perzinaan, bukan pernikahan.<sup>9</sup> Dalam mendefinisikan makna nikah ini, maka ulama terbagi menjadi tiga, yakni: Pada hakekatnya nikah adalah sebuah akad, adapun berhubungan intim sifatnya *majazi*.<sup>10</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Maksud dari nikah adalah berhubungan intim. Adapun akad sifatnya *majazi*. Ini merupakan pendapat kalangan Syafi'iyah dan perkataan Abu Hanifah. Dan pengertian ini lebih dekat kepada pengertian secara bahasa. Adapun pendapat yang pertama lebih dekat kepada pengertian secara syar'i. Imam az-Zamakhshari<sup>11</sup> mengatakan, “Tidak ada maksud lain dari nikah dalam al-Qur'an selain makna akad karena makna *الموطاء* (bersetubuh) hanya sebagai penjelas. Adapun jika ingin menggunakan lafadz kinayah, maka dapat menggunakan kata *al-mumaasah* (saling bersentuhan).”

Maksud dari nikah adalah kedua pengertian di atas. Dan pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar, walaupun kata yang banyak dipakai adalah kata akad.

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi. 114

<sup>10</sup> Ibnu Mandzur, *Ibid.*, Jilid V/3327

<sup>11</sup> Muhammad Hin adz-Dzahabi, *al-Tafsiiru wa al-Mufassiruun*, (Daar al-Kutub al-Hadiisah, 1396H/1976M), Cet. Ke-2, juz I/ 429-431.

## 2. Tujuan Pernikahan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Lebih spesifik, Islam adalah Agama kehidupan yang menghargai insting biologis (seks) yang merupakan bagian penting dari kehidupan ini. Sudah menjadi sunatullah, bahwa Islam mampu menangani semua itu secara seimbang, menarik dan obyektif, selama manusia masih menganggap perkawinan merupakan elemen penting dalam kehidupan ini.

Syari'at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Rasulullah memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada padanya. Diantaranya faidah dan tujuan yang utama adalah:

1. Menjalankan perintah Allah, sebagaimana hal ini tertuang dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. an-Nuur : 32.)

2. Meneladani Sunnah Rasulullah

3. Agar orang yang beriman mengetahui kenikmatan di dunia berupa berhubungan badan dan membandingkannya dengan kenikmatan di akhirat nanti.

Dengan mengetahui nikmat yang telah Allah menganugerahkan kepada seorang yang beriman, maka seorang yang beriman akan membandingkannya dengan kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, yang akan Allah berikan pada kehidupan yang kekal disurga. Kenikmatan yang berlipat ganda yang belum pernah seorangpun merasakannya. Sehingga hal itu akan menambah keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah.

4. Menciptakan ketenangan jiwa dan rasa kasih sayang antara suami-isteri.

Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “(Qs. ar-Ruum : 21.)

5. Melestarikan keturunan, dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah demi menegakkan *kalimatullah* di muka bumi ini.

Suatu hal yang lebih urgen pada pernikahan bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT yang siap mengemban dakwah dan berjihad di jalan-Nya demi menegakkan *kalimatullah* di muka bumi ini. Generasi seperti inilah yang sangat diharapkan kelahirannya di muka bumi ini oleh Rasulullah SAW.

Keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Oleh karena itu suami-istri bertanggung jawab dalam mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah SWT maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada seorang muslim agar menikah dengan wanita yang memiliki rasa sayang, baik kepada suaminya

ataupun kepada anaknya disamping harus subur (yang mampu melahirkan banyak anak).

Rasulullah SAW bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

Artinya: *“Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku (pada hari kiamat).”* (HR. Abu Daud)

6. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan wanita.

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sesuatu yang banyak menyebabkan manusia tergelincir ke dalam neraka, adalah mulut dan kemaluan.<sup>12</sup>

7. Meredam syahwat dan menyalurkannya kepada sesuatu yang halal demi mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda,

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibu Isa At-Tirmidzi, dalam kitab: *Kebaikan dan Silaturahmi, bab: Akhlak yang Baik*, (No. 2004 ). Abu Isa berkata, “Hadits *shahih gharib*.”

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهَا أَيْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا.

Artinya: *“Dan hubungan badan diantara kalian adalah shadaqah.”* Para sahabat bertanya, *“Wahai Rasulullah mengapa seseorang yang menyalurkan syahwatnya mendapatkan pahala?”* Beliau bersabda, *“Tidakkah kalian ketahui, jika ia menyalurkannya pada sesuatu yang haram, maka ia akan mendapatkan dosa? Adapun jika ia menyalurkannya pada yang sesuatu yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala.”*<sup>13</sup> (HR. Muslim)

Kaum Muslimin tidak berselisih pendapat tentang disyariatkannya pernikahan. Bahkan hukumnya wajib bagi orang yang takut terjebak dalam kemaksiatan dan kemungkarannya, apalagi jika pemahaman agamanya lemah dan banyaknya godaan.

Tujuan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah di atas menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi sesuatu yang tidak kalah penting adalah memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam kategori ibadah.

---

<sup>13</sup> HR. Muslim kitab: *Zakat, bab: Penjelasan Bahwa Shadaqah Terdapat Pada Semua Hal yang Ma'ruf*, (no. 2325).

## B. HUKUM MENIKAHI WANITA YANG HAMIL DILUAR NIKAH

Menikah dengan wanita hamil ada dua kemungkinan. *Pertama*: wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. *Kedua*: wanita tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan badan dengan orang lain. Allah telah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina sebagaimana firman-Nya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*(QS. Al-Israa' : 32).

Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi seorang muslim/muslimah yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya melakukan sesuatu hal yang membuat-Nya murka, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan zina.

Mengenai kasus wanita yang di hamili oleh orang tua kandungnya, sesungguhnya wanita tersebut tidak boleh langsung dinikahi, baik oleh laki-laki yang menzinahi atau yang selainnya. Baginya ada masa *istibra'* (bersihnya rahim) jika ia tidak hamil; dan masa *'iddah* hingga ia melahirkan jika hamil. Apabila wanita hamil karena zina tersebut mempunyai suami, maka diharamkan bagi si suami untuk mencampurinya sampai melewati masa *istibra'* atau sampai melahirkan. *Istibra'* yang dilakukan oleh wanita tersebut adalah sekali haidl saja. Hukum ini didasari oleh beberapa dalil, diantaranya :

Allah berfirman :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"* (QS. Ath-Thalaq : 4).

Pada dasarnya 'iddah dijalankan untuk mengetahui bersihnya rahim, sebab sebelum 'iddah selesai ada kemungkinan wanita bersangkutan hamil. Menikah dengan wanita hamil itu aqadnya batal, nikahnya tidak sah, sebagaimana tidak sahnyanya menikahi wanita yang dicampuri karena syubhat.<sup>14</sup>

Hadits Ruwaifi' bin Tsabit Al-Anshari, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره

Artinya: *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) kepada anak orang lain"* (HR. Tirmidzi no. 1131; hasan).

Hadits Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya nabi muhammad pernah bersabda mengenai sejumlah tawanan perang Authas :

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

Artinya: *"Tidak boleh dicampuri wanita yang hamil hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dicampuri hingga ia haidl sekali"* (HR. Abu Dawud no. 2157; shahih).

Hadits Abu Darda' :

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid. 6/ 601-602.

أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعْلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

Bahwasannya ia (Abu Dardaa') mendatangi seorang wanita yang tengah hamil tua di pintu Fusthath. Maka beliau *shalallaahu 'alaihi wasallam* bersabda : *"Barangkali ia (Abud-Dardaa') ingin memilikinya ?"*. Mereka (para shahabat) berkata : "Ya". Maka Rasulullah bersabda : *"Sungguh aku ingin melaknatnya dengan satu laknat yang ia bawa hingga ke kuburnya. Bagaimana ia bisa memberikan warisan kepadanya sedangkan ia tidak halal baginya ? Bagaimana ia akan menjadikannya pelayan sedangkan ia tidak halal baginya ?"* (HR. Muslim no. 1441).

Rasulullah benar-benar mencela orang yang menikahi wanita yang sedang hamil. Maka tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang sedang hamil (berdasarkan riwayat ini).

Ibnu Mas'ud berkata :

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمَا زَانِيَانِ أَبَدًا

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian ia menikahinya setelah itu, maka keduanya tetap dianggap berzina selamanya"*.

Menikah adalah satu kehormatan. Agar tetap terhormat, hendaklah seorang laki-laki tidak menumpahkan air (mani)-nya dengan cara berzina, sebab dengan cara berzina akan bercampur yang haram dengan yang halal. Akan bercampur juga air yang hina dengan air yang mulia.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jaami' li-Ahkaamil-Qur'an* 12/170; Ad-Dardiir, *Asy-Syarhush-Shaghiir*, Jilid 2/410,717.

Seorang laki-laki atau wanita pezina yang belum bertaubat dari perbuatan zinanya diharamkan untuk menikahinya dengan dasar firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nuur : 3).

Namun bila ia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka hilanglah predikat sebagai pezina<sup>16</sup>. Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam telah bersabda :

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: "Orang yang bertaubat (dengan benar) dari suatu dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa" (HR. Al-Hakim)<sup>17</sup>

Jika wanita yang hamil akibat perbuatan zina tersebut melahirkan anaknya, maka anak itu tidaklah dinasabkan kepada laki-laki manapun, baik yang menikahi ibunya atau yang tidak, baik yang menzinahi atau yang tidak. Ia dinasabkan hanya kepada ibunya berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam :

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ

<sup>16</sup> Ibid, Al-Mughni, Jilid. 6/602.

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibu Yazid, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah ( Bairut Darul Fikr) no. 4250, dan yang lainnya; hasan.

*Artinya "Anak itu bagi (pemilik) firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)" (HR. Bukhari )*

*Firasy* adalah tempat tidur. Maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya. Keduanya dinamakan *firasy*, karena suami atau tuannya menggaulinya (tidur bersamanya). Sedangkan makna hadits di atas, anak itu dinasabkan kepada si pemilik *firasy*. Namun karena laki-laki pezina itu bukan suami (dari wanita yang dizinahi), maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya, dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan.<sup>18</sup>

Bagi wanita yang hamil karena zina, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahinya, atau zina dengan orang lain, maka hukum menikahinya ada tiga pendapat. *Pertama: haram dinikahi*. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi; Termasuk Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *Kedua: boleh dinikahi tanpa syarat*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii.<sup>2</sup> *Ketiga: boleh dinikahi dengan syarat*: (1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa 'iddah-nya; (2) bertobat dengan tobatan *nashuha*. Ini merupakan pendapat mazhab Hanbali.<sup>19</sup>

#### a. 1. Dalil Kelompok Pertama.

*Pertama: firman Allah SWT:*

<sup>18</sup> Abdurrahman Ali Bassam, *Taudlihul-Ahkaam* , Jilid 5/103.

<sup>19</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni 'ala Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*, Jilid, VI/ 604

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur [24]: 3).*

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata, “*Hukum menikahi wanita pezina telah dinyatakan keharamannya oleh Allah dengan tegas dalam surat an-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahinya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Adakalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani kewajiban-Nya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimannya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajiban-Nya, tetapi menyalahinya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya: Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur [24]: 3).*”

*Kedua: Hadis Nabi saw. yang menyatakan:*

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

*Artinya; Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya) (HR Abu Dawud dan al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh al-Hakim).*

*Ketiga: riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa: Pernah ada seorang pria menikahi wanita. Ketika dia menjumpai wanita itu telah hamil maka dia mengadukannya kepada Nabi saw. Baginda pun menceraikan keduanya.”<sup>20</sup>*

*Keempat: sabda Nabi saw. yang menyatakan:*

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

*Artinya: Tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan air maninya ke dalam tanaman (air mani) orang lain (HR Abu Dawud).*

<sup>20</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni ‘ala Mukhtashar al-Khiraqi*, al-Marja’ al-Akbar, t.t., Jilid IX/514.

Selain itu, kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam *ma' saffah* (air zina) sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.<sup>21</sup>

Mazhab Maliki juga beragumen dengan pendapat Ibn Mas'ud *ra.* yang menyatakan, “*Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya.*”<sup>22</sup>

## 2. Dalil Kelompok Kedua.

*Pertama:* Firman Allah SWT:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

*Artinya:* Telah dihalalkan bagi kalian yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina (QS an-Nisa: 24).

*Kedua:* Hadis penuturan Aisyah *ra.* yang menyatakan:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

*Artinya:* Perkara yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.

*Ketiga:* Ijmak Sahabat. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Ibn Umar, Ibn ‘Abbas dan Jabir *ra.*, bahwa Abu Bakar berkata, “*Jika*

<sup>21</sup> Ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, II/410 dan 717.

<sup>22</sup> Yahya ‘Abdurrahman al-Khathib, *Ahkam al-Mar’ah al-Hamilah fi as-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1999), 80.

*seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram bagi dirinya untuk menikahinya.”*

Demikian juga telah diriwayatkan dari ‘Umar, “*Seorang pria telah menikahi wanita. Wanita itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang berbeda ayah. Anak laki-lakinya melakukan maksiat dengan anak perempuannya, kemudian tampak hamil. Ketika ‘Umar datang ke Makkah, kasus itu disampaikan kepadanya. ‘Umar pun menanyai keduanya, dan keduanya mengakui. ‘Umar mencambuk keduanya dengan sanksi cambuk, lalu menawarkan keduanya untuk hidup bersama, namun anak laki-laki tersebut menolaknya.*”<sup>23</sup>

### 3. Dalil Kelompok Ketiga.

Firman Allah SWT:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur [24]: 3).*

Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang. Sebabnya, ada Hadis Nabi saw. yang menyatakan:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

*Artinya: Orang yang bertobat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa (Dikeluarkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni)*

<sup>23</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi* Jilid, IX/189.

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali, yang menyatakan, bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan syarat:

1. Kehamilannya telah berakhir, atau masa *'iddah*-nya habis.
2. Bertobat dengan tobat *nashuha*. Adapun yang menikahnya, boleh saja pasangan zinanya, atau bukan. Tentu setelah wanita tersebut bertobat, karena tobatnya telah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan catatan, jika tobatnya dilakukan dengan tobat *nashuha*.

Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi: *Pertama*, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir anak, maka pernikahan yang sah tersebut menjamin keabsahan nasabnya. *Kedua*, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap harta maupun dirinya. *Ketiga*, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris menjadi jelas. Karena itu, *syaratistibra'* (bersihnya rahim wanita) setelah masa *'iddah*, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di dalamnya tidak akan diketahui.<sup>24</sup>

Ada beberapa fatwa ulama yang kami temukan, di antaranya adalah Fatwa Asy Syabkah Al Islamiyah no. 9644 mengenai syarat menikahi wanita yang dizinai.<sup>25</sup> Mengenai hukum menikahi wanita yang telah dizinai, maka ada

---

<sup>24</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi*, (al-Marja' al-Akbar, t.t.), Jilid, IX,/514.

<sup>25</sup> di Pangukan-Sleman, 9 Rabi'ul Akhir 1431 H (bertepatan dengan 24/03/2010)

perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi wanita tersebut dinilai sah. Sebagian ulama lainnya melarang hal ini. Di antara ulama yang melarangnya adalah Imam Ahmad. Pendapat ini didukung kuat dengan firman Allah Ta'ala,

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An Nur: 3)

Jika seseorang mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang telah dizinai, maka ia boleh menikahi dirinya jika memenuhi dua syarat:

Pertama: Yang berzina tersebut bertaubat dengan sesungguhnya pada Allah Ta'ala.

Kedua: *Istibro'* (membuktikan kosongnya rahim).

Jika dua syarat ini telah terpenuhi, maka wanita tersebut baru boleh dinikahi. Dalil yang mengharuskan adanya *istibro'* adalah sabda Nabi :

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تُضَعَ وَلَا غَيْرُ دَاتٍ حَمَلٍ حَتَّى تُحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: “Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil *istibro'*nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haidh.” (HR. Abu Daud)

Konsekuensi dari menikahi wanita hamil adalah nikahnya tidak sah, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lainnya. Inilah

pendapat terkuat sebagaimana yang dipilih oleh para ulama Hambali dan Malikiyah karena didukung oleh dalil yang begitu gamblang. Bila seseorang nekad menikahkan putrinya yang telah berzina tanpa beristibra' terlebih dahulu, sedangkan dia tahu bahwa pernikahan itu tidak boleh dan si laki-laki serta si wanita juga mengetahui bahwa itu adalah haram, maka pernikahannya itu tidak sah. Bila keduanya melakukan hubungan badan maka itu adalah zina. Dia harus taubat dan pernikahannya harus diulangi, bila telah selesai *istibra'* dengan satu kali haidh dari hubungan badan yang terakhir atau setelah melahirkan.

Menurut madzhab Syafi'i diperbolehkan menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan, baik yang menikahnya lelaki yang menghamilinya atau orang lain, berdasarkan keumuman dalil yang memperbolehkan menikahi selain wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang disebutkan dalam al-qur'an ;

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

*Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu sekalian, selain yang demikian (wanita-wanita yang dilarang dinikahi)." ( An-Nisa' : 24 )*

Adapun perzinaan yang ia lakukan tidak menjadi penghalang diperbolehkannya menikahi wanita tersebut. Dalam satu hadits diterangkan ;

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

*Artinya; "Perkara yang harom tidak bisa menjadikan harom perkara yang halal." ( Shohih Ibnu Majah,)<sup>26</sup>*

Apabila sebelum berzina, wanita tersebut boleh dinikahi, maka setelah berzina juga tetap boleh, karena suatu keharoman (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yang halal (nikah) menjadi harom.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya boleh dan sah. Tapi, meski menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan hukumnya sah, namun hukumnya makruh jika dinikahi sebelum wanita tersebut melahirkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam "Al-Majmu".

Secara umum, menikahi wanita yang berzina hukumnya adalah makruh. Imam Al-Mawardi dalam kitab "Al-Hawi Al-Kabir" menjelaskan, dimakruhkan bagi lelaki baik-baik (afif/tidak pernah berzina) menikahi wanita yang berzina, dan sebaliknya dimakruhkan bagi wanita baik-baik (*afifah*) menikahi lelaki yang melakukan zina.

Menikahi wanita pada saat ia masih mengandung bayi dari hasil perzinaan hukumnya boleh dan sah, namun makruh.

#### b. Iddah Wanita Hamil Diluar Nikah

---

<sup>26</sup> Alhafid Abu Bakar Ahamad Ibnu Husain al-Baihaqi.No.2015 dan *as-Sunan Al-Kubro* No.13964, 13965,13966

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wanita yang berzina tidak memiliki masa iddah, baik ia sedang hamil atau tidak sebagaimana di jelaskan dalam kitab Al-Majmu', Juz : 16 Hal : 242 dan Al-Muhadzdzab, Juz : 2 Hal : 445. Sebab, disyari'atkannya iddah adalah untuk menjaga nasab, sedangkan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab antara anak yang dengan lelaki yang menghamili ibunya (ayah biologisnya) berdasarkan hadits nabi ;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَافِ الرَّحْمِ

Artinya: “Anak yang lahir untuk pemilik kasur (artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya.” ( Shohih Bukhori, no.6818 dan Shohih Muslim, no.1458

### C. HUKUM NIKAH MUT'AH

Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti ciptaan yang lainnya, tidak membiarkan nalurinya berbuat sekehendaknya, atau membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau tidak beraturan. Tetapi Allah meletakkan rambu-rambu dan aturan sebagaimana telah diterangkan oleh utusanNya, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.<sup>27</sup>

Oleh karenanya, salah satu maqashid syari'ah (pokok dasar syariah), yaitu menjaga keturunan. Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan diharamkan membujang. Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-

<sup>27</sup> Ibid, Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah*, , Jilid 2/104.

sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinaan yang berbalut dengan sampul pernikahan, atau pelacuran menggunakan baju kehormatan. Di antara pernikahan yang diharamkan oleh Islam, ialah seperti :

1. Nikah tahlil, yaitu seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah dithalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya.<sup>28</sup>
2. Nikah syighar, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, dan tidak ada mahar atas keduanya.<sup>29</sup>
3. Nikah muhrim, dan seterusnya. Juga terdapat pernikahan yang diharamkan, yang dikenal dengan nikah kontrak (kawin kontrak). Nikah yang biasa disebut nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan Islam. Uniknyanya, nikah mut'ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh agama Syi'ah dengan mengatasnamakan agama. Berikut ini penjelasan fiqih Islam tentang hukum nikah mut'ah.

#### 1. Definisi Nikah Mut'ah

Yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa

---

<sup>28</sup> Mushthafa al Adawi, *Jami' Ahkamin Nisaa`*, Darus Sunnah Jilid. 3/137.

<sup>29</sup> Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim, *Muassasah Risalah*. Jilid 5/108.

harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan.<sup>30</sup>

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra` (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.<sup>31</sup> Jadi, rukun nikah mut'ah -menurut Syiah Imamiah- ada tiga :

- a. Shighat, seperti ucapan : "aku nikahi engkau", atau "aku mut'ahkan engkau".
- b. Calon istri, dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah.
- c. Mahar, dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu genggam gandum. Jangka waktu tertentu.<sup>32</sup>

## 2. Nikah Mut'ah Pada Masa Pensyariaan, Antara Boleh Dan Larangan

Nikah mut'ah, pada awal Islam -saat kondisi darurat- diperbolehkan, kemudian datang nash-nash yang melarang hingga hari Kiamat.

<sup>30</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Dar Alam Kutub). jilid 10/46.

<sup>31</sup> ash Shan'ani, *Subulus Salam*, (Darul Kutub Ilmiah), Jilid, 3/ 243.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2/132.

Di antara hadits yang menyebutkan dibolehkannya nikah mut'ah pada awal islam ialah:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُدْبِتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ , وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ."

Artinya: *Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka , maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan". (HR Muslim)<sup>33</sup>*

وَعَنْهُ قَالَ : أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نُهَانَا عَنْهَا

Artinya: *Dari beliau, juga berkata : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Makkah, ketika kami memasuki Makkah. Belum kami keluar, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkannya atas kami". (HR Muslim)*

عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

<sup>33</sup> Imam Abu Husain Al Hujjaj al Husyairi Annasayburi, *shohih muslim*, (libanan darul fikr) , Jilid, 9/157

Artinya: *Dari Salamah bin Akwa`Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama tiga hari pada masa perang Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami". HR Muslim,*<sup>34</sup>

Muncul pertanyaan, semenjak kapan Islam melarang mut'ah? Untuk menjawabnya, kita dapatkan riwayat-riwayat yang menerangkan masalah ini terkesan simpang-siur, disebabkan tempat dan waktu pengharaman mut'ah berbeda-beda.

Berikut akan di sebutkan secara ringkas waktu pengharaman mut'ah, sesuai dengan urutan waktunya.<sup>35</sup>

1. Ada riwayat yang mengatakan, bahwa larangan mut'ah dimulai ketika perang Khaibar (Muharram 7H).
2. Ada riwayat yang mengatakakan pada umrah qadha (Dzul Qa`dah 7H).
3. Ada riwayat yang mengatakan pada masa penaklukan Mekkah (Ramadhan 8H).
4. Ada riwayat yang mengatakan pada perang Awthas, dikenal juga dengan perang Hunain (Syawal 8H).
5. Ada riwayat yang mengatakan pada perang Tabuk (Rajab 9H).
6. Ada riwayat yang mengatakan pada Haji Wada` (Zul Hijjah 10H).
7. Ada riwayat yang mengatakan, bahwa yang melarangnya secara mutlak adalah Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhu.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 157

<sup>35</sup> Mushthafa al Adawi, *Jami' Ahkamin Nisaa`*, (Darus Sunnah) , Jilid 3/171-205.

Berikut ini penjelasan tentang riwayat-riwayat tersebut. Riwayat yang menyatakan, bahwa larangan mut'ah dimulai pada umrah qadha, perang Tabuk dan Haji Wada<sup>36</sup> tidak lepas dari kritikan, dan tidak dapat dijadikan pegangan.

Tinggallah tiga riwayat yang shahih, yang menerangkan pengharaman mut'ah. Yaitu saat perang Khaibar, Penaklukan kota Mekkah, perang Awthas. Riwayat-riwayat tersebut sebagai berikut :

Riwayat pengharaman nikah mut'ah pada masa perang Khaibar :

عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ عَنْ لِحُومِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyalahu 'anhuma : “*Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mut'ah dan daging keledai pada masa Khaibar*”.<sup>37</sup> (HR Muslim,)

Riwayat pengharaman nikah mut'ah pada penaklukan kota Mekkah, yaitu riwayat dari Rabi' bin Sabrah Radhiyallahu 'anhu, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada penaklukan kota Mekkah. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kami diperbolehkan untuk mut'ah. Akupun keluar bersama seseorang dari kabilahku. (Kebetulan) aku mempunyai sedikit ketampanan, sedangkan kerabatku

<sup>36</sup> Irwa` Ghalil Jilid ,6/312.

<sup>37</sup> Imam Abu Husain Al Hujjaj al Husyairi Annasayburi, *shohih muslim*, (libanan darul fikr) , Jilid 9/161, 1407.

tersebut lebih mendekati jelek. Setiap kami membawa sal, salku jelek, sedangkan sal anak pamanku tersebut baru dan mengkilap. Ketika kami sampai di kaki Mekkah atau di puncaknya, kami bertemu dengan seorang gadis perawan, panjang lehernya semampai. Kami berkata, "Apakah engkau mau bermut'ah dengan salah seorang dari kami?" Dia berkata, "Dengan apa kalian bayar?" Maka setiap kami membentangkan salnya. Lalu wanita itu melihat kami, dan sahabatku itu melihat ketiaknya dan berkata: "Sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru, mengkilap". Dia berucap, "Salnya tidak apa-apa," dua kali atau tiga. Lalu aku melakukan mut'ah dengannya. Belum usai aku keluar dari Mekkah, kiranya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkannya.<sup>38</sup>

Sedangkan riwayat yang mengharamkan nikah mut'ah pada saat perang Awthas, yaitu hadits Salamah bin al Akwa`.

Mengkombinasikan antara riwayat-riwayat di atas, para ulama menggunakan dua metode.

Pertama: Metode tarjih (mengambil riwayat yang lebih kuat). Sebagian para ulama mengatakan<sup>39</sup> bahwa lafadz hadits Ali, yaitu riwayat Ibnu Uyainah dari Zuhri ada kalimat yang didahulukan dan diakhirkan, karena beliau berucap kepada Ibnu 'Abbas jauh setelah kejadian, dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa terjadi perdebatan antara Ali yang memandang haramnya mut'ah dengan Ibnu Abbas yang awalnya membolehkan mut'ah. Kemudian Ali berkata kepadanya:

---

<sup>38</sup> Imam Abu Husain Al Hujjaj al Husyairi Annasayburi, *shohih muslim*, (Libanan Darul Fikr) , Jilid, 9/158, 1406.

<sup>39</sup> Ibnu Hajar al- Al asqolani, *Fathul Bari*, (Darul Fikr) jilid 9/168-169,

“Engkau, orang yang bingung. Bahwasanya Nabi telah melarang kita dari daging keledai dan mut'ah pada perang Khaibar”. Seharusnya ucapan beliau, "Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang makan daging keledai pada masa Khaibar dan melarang mut'ah". Dengan demikian, larangan mut'ah dalam riwayat ini tidak lagi ada secara tegas waktu Khaibar.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,"Para ulama berselisih, apakah mut'ah dilarang pada masa Khaibar? Ada dua pendapat. Dan yang shahih, larangan hanya pada masa penaklukan kota Makkah, sedangkan pelarangan waktu Khaibar hanya sebatas daging keledai. Hanya saja Ali berkata kepada Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mut'ah pada hari Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai untuk memberi alasan (pengharaman) pada dua permasalahan tersebut kepada Ibnu 'Abbas. Maka para rawi menyangka, bahwa ikatan hari Khaibar kembali kepada dua hal itu, lalu mereka meriwayatkan dengan makna".<sup>40</sup> Sedangkan riwayat pengharaman mut'ah pada perang Awthas atau Hunain, yaitu hadits Salamah bin Akwa`. Berhubung perang Awthas dan tahun penaklukan Makkah pada tahun yang sama, maka sebagian ulama menjadikannya satu waktu, yaitu pada penaklukan Makkah.

Kedua: Metode jamak (menggabungkan antara riwayat-riwayat). Melihat pada semua riwayat yang shahih tentang pengharaman nikah mut'ah, bahwa telah berlaku pembolehan kemudian pelarangan beberapa kali.

---

<sup>40</sup> Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim, *Ibid*, Jilid 4/111.

Diperbolehkan sebelum Khaibar, lalu diharamkan, kemudian diperbolehkan tiga hari penaklukan Mekkah, kemudian diharamkan hingga hari Kiamat.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Tidak ada keraguan lagi, mut'ah diperbolehkan pada permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia diharamkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu diharamkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali."<sup>41</sup> Al Qurthubi berkata, "Telah berkata Ibnul 'Arabi, 'Adapun mut'ah, maka ia termasuk salah satu keunikan syari'ah; karena mut'ah diperbolehkan pada awal Islam kemudian diharamkan pada perang Khaibar, lalu diperbolehkan lagi pada perang Awthas kemudian diharamkan setelah itu, dan berlangsung pengharaman. Dan mut'ah -dalam hal ini- tidak ada yang menyerupainya, kecuali permasalahan kiblat, karena nasakh (penghapusan) terjadi dua kali, kemudian baru hukumnya stabil'."<sup>42</sup>

Bahkan sebagian ulama yang belum menyaring semua riwayat tentang mut'ah, mereka mengatakan telah terjadi tujuh kali pembolehan dan tujuh kali pelarangan.

Dari Pembahasan di atas. Pertama : Telah terjadi perselisihan tentang waktu pengharaman. Ibnul Qayyim rahimahullah menguatkan riwayat yang mengatakan, bahwa pengharaman berlaku pada tahun penaklukan Mekkah.<sup>43</sup>

Kedua : Bagaimanapun perselisihan ini tidak mengusik haramnya nikah mut'ah;

---

<sup>41</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur`anil 'Azhim*, Maktabah Ulum wal Hikam, Jilid 1/449.

<sup>42</sup> al Qurthubi *Jami' Ahkamil Qur'an*, (Dar Syi'ib). jilid 5/130-131.

<sup>43</sup> Zadul Ma'ad, jilid, 3/460.

karena, sekalipun terjadi perselisihan, akan tetapi telah terjadi kesepakatan Ahlus Sunnah tentang haramnya.

Al Qurthubi berkata, "Pengharaman mut'ah telah berlaku stabil. Dan dinukilkan dari Ibnul 'Arabi, bahwa telah terjadi *Ijma'* (kesepakatan) atas pengharamannya (yaitu *ijma'* Ahlus Sunnah yang datang kemudian)."<sup>44</sup>

### 3. Hukum Islam Tentang Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah telah diharamkan oleh Islam dengan dalil Kitab, Sunnah dan *Ijma'*, dan secara akal.

Dari al Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.* (al Maarij : 29-31)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu: nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut'ah, bukanlah istri dan bukan pula budak.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Jami' Ahkamil Qur'an, *Ibid* 5/87.

<sup>45</sup> Mahmud Syukri al Alusi *Mukhtashar Itsna Asy'ariah*, 228.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ  
 فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
 وَأَتُوهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا  
 أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْتَنَّ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ  
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an Nisa` : 25).

Dalam ayat ini ada dua alasan. Pertama, jika nikah mut'ah diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar untuk tidak menikah<sup>46</sup>. Kedua, ayat ini merupakan larangan terhadap nikah mut'ah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman "karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka". Sebagaimana diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali,

<sup>46</sup> Al Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, Jilid 5/130.

itulah sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan dua orang saksi. Adapun nikah mut'ah, tidak mensyariatkan demikian.<sup>47</sup>

Dalil dari Sunnah, yaitu semua riwayat yang telah disebutkan di atas merupakan dalil haramnya mut'ah.

Adapun Ijma`, para ulama ahlus sunnah telah menyebutkan, bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Di antara pernyataan tersebut ialah :

1. Perkataan Ibnul 'Arabi rahimahullah , sebagaimana telah disebutkan di muka.
2. Imam Thahawi berkata,"Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan, bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang. Dan juga bukti Ijma' mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus.<sup>48</sup>
3. Qadhi Iyadh berkata,"Telah terjadi Ijma' dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Rafidhah (kelompok Syi'ah, Pen)".<sup>49</sup>
4. Dan juga disebutkan oleh al Khattabi: "Pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah Ijma' (maksudnya Ijma' kaum Muslimin, Pen.), kecuali dari sebagian Syi'ah".<sup>50</sup>

Adapun alasan dari akal dan qiyas, sebagai berikut :<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Jilid 5/130.

<sup>48</sup> Syarh Ma'anil Atsar, Jilid 3/27.

<sup>49</sup> Fathul Bari, Ibnu Hajar, *Ibid*, 9/173.

<sup>50</sup> Aunul Ma'bud, *Khattabi*, Darul Kutub Ilmiah, jilid 6/59.

1. Sesungguhnya nikah mut'ah tidak mempunyai hukum standar, yang telah diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari thalak, iddah dan warisan, maka ia tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.<sup>52</sup>
2. Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat 'Umar tersebut salah.
3. Haramnya nikah mut'ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Di antaranya
  - a. Bercampurnya nasab, karena wanita yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.
  - b. Disia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.
  - c. Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.

---

<sup>51</sup> Muhammad Malullah *asy Syi'ah wal Mut'ah*, , Maktabah Ibnu Taimiyah, 19.

<sup>52</sup> Mahmud Syukri al Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy'ariah*, 227-228 dan Sayid Sabiq *Fiqh Sunnah*, Jilid 2/130-131.